

BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia. Pajak juga merupakan iuran dari masyarakat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak menurut lembaga pemungutan dibagi atas dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah

pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan pusat. Contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan Jasa, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Meterai. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri atas dua, *Pertama* pajak provinsi, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. *Kedua* Pajak Kabupaten/kota, contohnya Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan lain-lain.

Pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah diberikan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membiayai pembangunan yaitu dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pajak daerah adalah pajak reklame. Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri dari iklan, reklame, dan promosi penjualan. Pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

Kota Surabaya sebagai kota metropolis memiliki banyak sekali tempat-tempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame yang berbentuk spanduk, baliho bahkan yang lebih canggih lagi berupa layar Laser Compact Disk (LCD). Semakin banyaknya orang yang menyelenggarakan reklame maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajak reklame. Penyelenggaraan pajak reklame meliputi antara lain pemberian izin reklame, penghitungan besarnya pajak, sampai pada pemungutan terhadap pajak reklame tersebut. Namun yang terjadi pada kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Terdapat beberapa masalah saat ini adalah masih banyak terdapat reklame liar yang tidak memiliki surat izin sehingga dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah. Masalah lainnya juga yang dianggap menghambat penerimaan pajak reklame adalah Orang pribadi atau biro reklame yang masih keberatan membayar pajak pada saat melakukan perpanjangan titik reklame, karena menurut mereka tidak ada reklame yang mereka pasang. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan pajak reklame harus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul. Apabila permasalahan tersebut telah diatasi

tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat membiayai pembangunan daerah kota Surabaya. Oleh karena itu untuk melihat seberapa besar peran pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya penulis mengambil judul tentang “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Asli Daerah Kota Surabaya “

1.2 Tujuan Studi Lapangan

Kota Surabaya sebagai kota metropolitan memiliki banyak sekali tempat-tempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame yang berbentuk spanduk, baliho bahkan yang lebih canggih lagi berupa layar Laser Compact Disk (LCD). Sehingga tujuan studi lapang ini adalah untuk mengetahui Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Asli Daerah Kota Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Praktek kerja lapang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak seperti bagi peserta praktek kerja lapang, Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolah Keuangan Surabaya, dan STIESIA Surabaya.

1. Bagi penulis studi lapang ini dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi penulis tentang pajak reklame yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
2. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolah Keuangan Surabaya diharapkan dengan adanya stuudi lapang ini dapat menetapkan target dan kebijakan mengenai penerimaan daerah khususnya pajak reklame.

3. Untuk STIESIA Surabaya diharapkan dengan adanya proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mendalami Ilmu Ekonomi , khususnya yang berkaitan dengan Pajak Reklame.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup sendiri ini dibuat untuk memudahkan penulis dalam penulisan tugas akhir. Ruang lingkup berfungsi untuk membatasi masalah yang akan dibahas penulis mengarahkan penulis dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan. Ruang Lingkup Studi Lapang ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya. Adapun Ruang Lingkup masalah yang akan di amati adalah berkaitan dengan seberapa besar Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode observasi dan dokumentasi. *Observasi* merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara langsung kejadian-kejadian yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Daerah. *Dokumentasi* adalah teknik pengumpulan data dengan cara meminta data – data atau arsip yang dibutuhkan kepada pegawai staf kantor Dinas Pendapatan Daerah. Data yang dimaksud dalam hal ini misalnya data penerimaan pajak reklame yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya.

